



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh:

Hj Kurnia alias **Kurnaesih** binti **H Enoh**, NIK : 3204324101540184,
Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01/01/1954,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan SD, beralamat dan bertempat tinggal
di Kampung Sukamelang, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx
xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten
Bandung, **sebagai Pemohon I;**

Cep Asmana bin **Suryana** alias **Dede Suryana (Alm)**, NIK
3217061606690002, Tempat Tanggal Lahir
Bandung, 16/06/1969, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, Beralamat
dan Bertempat Tinggal di xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xx, RT 09 RW 15, xxxx xxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat,
sebagai Pemohon II;

Eulis Maryani binti **Suryana** alias **Dede Suryana (Alm)**, NIK :
3204325103730004, Tempat Tanggal Lahir
Bandung, 11/03/1973, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP,
beralamat dan bertempat tinggal di Kampung
Sukamelang, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Yantini binti **Suryana** alias **Dede Suryana (Alm)**, NIK :
3204326907780007, Tempat Tanggal Lahir
Bandung, 29/07/1978, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, beralamat
dan bertempat tinggal di Kampung Sukamelang,
xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai**
Pemohon IV;

Yayat Ruhiyat bin **Asep Solihin**, NIK : 3204120212730001, Tempat
Tanggal Lahir Bandung, 02/12/1973, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxx, beralamat dan
bertempat tinggal di Kampung Leuwi Bandung, RT
02 RW 14, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai**
Pemohon V;

Wildan Nasruloh bin **Yayat Ruhiyat**, NIK : 3204122505960004, Tempat
Tanggal Lahir, Bandung 25 Mei 1996, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA,
beralamat dan bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx Rt. 002/014 Desa xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai**
Pemohon VI;

Irfan Zainul Waro bin **Yayat Ruhiyat**, NIK: 3204121802020003, Tempat
Tanggal Lahir, Bandung, 18 Februari 2002, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA,
beralamat dan bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx Rt. 002/014 Desa xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai**
Pemohon VII;

dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa
khusus kepada Bakti Firmansyah SH, MH, dkk
Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik
pada alamat email: aabektykh@hmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang Nomor
4266/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 30 Oktober
2024;

Selanjutnya **Pemohon I** s.d **Pemohon VII** secara bersama-sama
disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,
Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan
perkara permohonan penetapan ahli waris, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1967 telah dilangsungkan
perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah antara Hj. Kurnia
alias Kurnaesih binti H. Enoch dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri
di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamengpeuk;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut keduanya
berstatus jejaka perawan, dan setelah menikah Hj. Kurnia alias Kurnaesih
binti H. Enoch dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah hidup
bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman
bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch dengan
Suryana alias Dede Suryana bin Madri, tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1. PEMOHON 2 (alm);

4.2. PEMOHON 3 (alm);

4.3. Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana (alm)

4.4. PEMOHON 4 (alm);

5. Bahwa Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 05 September 1978 dan meninggalkan ahli waris :

5.1. Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch (istri)

5.2. PEMOHON 2 (anak laki-laki);

5.3. PEMOHON 3 (anak perempuan);

5.4. Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana (anak perempuan)

5.5. PEMOHON 4 (anak perempuan);

Sementara kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu.

6. Bahwa anak ketiga dari Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang bernama Popon Lisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2023 dikarenakan sakit dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Wildan Nasruloh dan Irfan Zainul Waro hasil dari perkawinannya Yayat Ruhiyat bin Asep Solihin;

7. Bahwa selama masa perkawinan, antara Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah bercerai atau berpoligami;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kedudukan Suryana alias Dede Suryana bin Madri adalah sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu istri, anak-anak kandung dan cucu yang

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari yang diuraikan di atas;

9. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah peninggalan almarhum Suryana alias Dede Suryana bin Madri yaitu berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 02 RW 12, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 yang memperbolehkan penggabungan itsbat nikah Pewaris dengan Penetapan Ahli Waris (voluntair), cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoh dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri, yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1967 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menyatakan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia pada 05 September 1978 dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoh (istri);
 - 4.2. PEMOHON 2 (anak laki-laki);
 - 4.3. PEMOHON 3 (anak perempuan);
 - 4.4. PEMOHON 4 (anak perempuan);
 - 4.5. Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana (anak perempuan).

Sebagai ahli waris almarhum Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

5. Menyatakan Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana telah meninggal dunia pada 01 Oktober 2023 dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam;

6. Menetapkan :

- 6.1. Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch (ibu)
- 6.2. Yayat Ruhiyat bin Asep Solihin (suami)
- 6.3. PEMOHON 6 (anak laki-laki);
- 6.4. PEMOHON 7 (anak laki-laki).

Sebagai ahli waris almarhum Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana;

7. Menetapkan permohonan ahli waris ini untuk proses pengurusan tirkah dari Almarhum Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 02 RW 12, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Demikian permohonan Penetapan Ahli Waris ini kami sampaikan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Bakti Firmansyah SH, MH, dkk Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: aabektykh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4266/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya telah dipanggil dan hadir di persidangan, dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon ;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa para Pemohon menyampaikan tidak ada sengketa diantara para ahli waris dalam hal kewarisan dari almarhum Suryana alias Dede Suryana;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3204324101540184 tanggal 27 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 321706160669002 tanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3217060505051845 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3204325103730004 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon III Nomor 3204323103053626 tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 3204326907780007 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon IV Nomor 3204321001070037 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 3204120212730001 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon V Nomor 320412506060030 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI NIK 3204122505960004 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



VII NIK 3204121802020003 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B-270/Kua.3204141/ HM.01/9/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pameungpeuk xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 25 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3217-LT-30062021-0034 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx Barat tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor PR.06.02/290/Kel/2024 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan xxxxx Kecamatan Bale Endah xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor PR.06.02/289/Kel/2024 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh kantor xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Bale Endah xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor PR.06.02/380/Kel/2024 atas nama Suryana, yang dikeluarkan oleh kantor xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Bale Endah xxxxxxxx xxxxxxx

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 812/78/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Bale Endah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Oktober 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 445/233022/K6.RS.IHSAN atas nama Popon Lisnawaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Kurnaesih nomor NJOP 3206 750 004 019 00810, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 2 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19;

Bahwa Kuasa para Pemohon menyampaikan pada tahun 1967 kecamatan Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx yang pada tahun 1967 tersebut masuk kedalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamengpeuk, sebelum adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Bandung;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1967 di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya yang bernama H. Enoh, saksinya bapak Ait dan bapak Mardi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali nikah dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas pernikahan Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri dikaruniai 4 orang anak yaitu : Cep Asmana, Eulis Maryani, Popon Lisnawati dan Sriyantini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak memiliki anak angkat;

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon I;

- Bahwa, saksi mengetahui Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia pada bulan September tahun 1978 karena sakit dalam keadaan Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1983 Pemohon I pernah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Udin dan dikaruniai seorang anak bernama Lina Karlina, adapun saudara Udin sudah meninggal dunia pada tahun 2014;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang bernama Popon Lisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya, Popon Lisnawati hanya menikah satu kali yaitu dengan Yayat Ruhayat bin Asep Solihin (Pemohon V) dan dikaruniai dua orang anak bernama Wildan Nasrulloh (Pemohon VI) dan Irfan Zainul Waro (Pemohon VII);

- Bahwa, saksi mengetahui antara Popon Lisnawati dengan Pemohon V tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

- Bahwa, saksi mengetahui ayah dan ibu dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri sudah meninggal terlebih dahulu daripada Suryana alias Dede Suryana bin Madri, namun tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;

- Bahwa, saksi mengetahui selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah dalam rangka mengurus harta peninggalan dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah dan bangunan tempat

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada sengketa harta warisan diantara para Pemohon, dan harta tersebut juga tidak ada sengketa dengan pihak lain;

2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Bojong Malaka Rt 03 Rw 03, Desa Bojong Malaka, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1967 di wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya yang bernama H. Enoch, saksinya bapak Ait dan bapak Mardi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali nikah dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri berstatus jejak;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas pernikahan Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri dikaruniai 4 orang anak yaitu : Cep Asmana, Eulis Maryani, Popon Lisnawati dan Sriyantini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia pada bulan September tahun 1978 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah dan ibu dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri sudah meninggal terlebih dahulu daripada Suryana alias Dede Suryana bin Madri, namun tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1983 Pemohon I pernah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Udin dan dikaruniai seorang anak bernama Lina Karlina, adapun saudara Udin sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa, saksi Popon Lisnawati semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Yayat Ruhiyat bin Asep Solihin (Pemohon V) dan dikaruniai dua orang anak bernama Wildan Nasruloh (Pemohon VI) dan Irfan Zainul Waro (Pemohon VII);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Popon Lisnawati dengan Pemohon V tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang bernama Popon

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah dalam rangka mengurus harta peninggalan dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada sengketa harta warisan diantara para Pemohon, dan harta tersebut juga tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4266/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 30 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yang dipertimbangkan dibawah ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.11 serta keterangan para saksi ternyata para Pemohon beragama Islam ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon I, Pemohon

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan pewaris bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi ternyata para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang didalamnya terdapat kumulasi permohonan pengesahan / isbat nikah;

4. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.3, P.5, P.7, P.9, P.12, P.13, P.14 dan P.15, ternyata Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1967 di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang dahulu merupakan yuridiski KUA Kecamatan Pamengpeuk, dengan wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya yang bernama H. Enoh, ada ijab kabul serta yang menjadi saksi nikah adalah bapak Ait dan bapak Mardi, adapun maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

5. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri berstatus jejak;

6. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata antara Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas pernikahan Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

7. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan keterangan para saksi, ternyata Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri beragama Islam, dan tidak pernah murtad, serta keduanya tidak pernah bercerai, dan selama

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon I;

8. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3, P.5, P.7, P.9, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan para saksi, ternyata dari pernikahan antara Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri dikaruniai 4 orang anak yaitu : Cep Asmana, Eulis Maryani, Popon Lisnawati dan Sriyantini;

9. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri tidak memiliki anak angkat;

10. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.16 serta keterangan para saksi, ternyata Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1978 karena sakit dalam keadaan Islam;

11. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata pada tahun 1983 Pemohon I pernah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Udin dan dikaruniai seorang anak bernama Lina Karlina, adapun saudara Udin sudah meninggal dunia pada tahun 2014;

12. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.18 serta keterangan para saksi, ternyata anak Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang bernama Popon Lisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

13. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.9 dan P.17 serta keterangan para saksi, ternyata semasa hidupnya, Popon Lisnawati semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Yayat Ruhiyat bin Asep Solihin (Pemohon V) pada tanggal 23 Oktober 1995 dan dikaruniai dua orang anak bernama Wildan Nasruloh (Pemohon VI) dan Irfan Zainul Waro (Pemohon VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata antara Popon Lisnawati dengan Pemohon V tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

15. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata ayah dan ibu dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri sudah meninggal terlebih dahulu daripada Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

16. Bahwa, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri;

17. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.19 serta keterangan para saksi, ternyata tujuan dari permohonan ini adalah dalam rangka mengurus harta peninggalan dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di Kampung Sukamelang xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

18. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, ternyata tidak ada sengketa harta warisan diantara para Pemohon, dan harta tersebut juga tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan pewaris beragama Islam, para Pemohon dan Pewaris bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, terkecuali Pemohon II;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dikumulasi dengan isbat nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah memiliki 4 orang anak sah yaitu Pemohon II, Pemohon III, Popon Lisnawati dan Pemohon IV serta tidak ada anak angkat;

5. Bahwa Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1978 karena sakit dalam keadaan Islam;

6. Bahwa pada saat Suryana alias Dede Suryana bin Madri meninggal dunia, ayah kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

7. Bahwa Popon Lisnawati (anak Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

8. Bahwa Popon Lisnawati dengan Pemohon V adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Pemohon VI dan Pemohon VII;

9. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;

10. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon dan pewaris terkecuali Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, selanjutnya sesuai dengan asas *actor secuator forum rei* dengan mempertimbangkan tempat tinggal sebagian besar para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;

2. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah / isbat nikah antara Pemohon I dengan Pewaris yang terjadi pada tahun 1967, atau sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan Pasa 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 kumulasi permohonan a quo dapat diterima dan diperiksa;

4. Bahwa Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon I sebagai isteri mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

5. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Popon Lisnawati dan Pemohon IV adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon II, Pemohon III, Popon Lisnawati dan Pemohon IV adalah anak-anak sah dari Pemohon I dan Suryana alias Dede Suryana bin Madri, sehingga Pemohon II s.d Pemohon IV sebagai anak kandung mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*); ;

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon V dengan Popon Lisnawati adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon V sebagai suami mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

7. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah antara Popon Lisnawati dengan Pemohon V, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak-anak sah dari Popon Lisnawati dengan Pemohon V, sehingga Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai anak kandung dari Popon Lisnawati serta cucu dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri, mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

8. Bahwa Suryana alias Dede Suryana bin Madri telah meninggal, dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Suryana alias Dede Suryana bin Madri dapat dinyatakan sebagai pewaris dalam perkara aquo;

9. Menimbang, bahwa oleh karena Popon Lisnawati telah meninggal dunia dan antara Suryana alias Dede Suryana bin Madri dengan Popon Lisnawati (ayah dengan anak) meninggal secara berurutan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 166, perkara aquo termasuk kepada ahli waris bertingkat (*munasakhoh*) dan oleh karena penentuan ahli warisnya ditetapkan secara berjenjang dan menempatkan Popon Lisnawati selain ahli waris, juga sebagai pewaris (vide Pasal Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Suryana alias Dede Suryana bin Madri meninggal dunia, ayahnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

11. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara' ;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri adalah isteri yaitu Pemohon I dan anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Popon Lisnawati dan Pemohon IV;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana adalah ibu yaitu Pemohon I, suami yaitu Pemohon V dan anak kandung yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII;

14. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada persengketaan, dan tujuan dari permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah dan bangunan tempat tinggal yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch dengan Suryana alias Dede Suryana bin Madri yang dilaksanakan pada tahun 1967 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan telah meninggal dunia dalam keadaan Islam Suryana alias Dede Suryana bin Madri pada tanggal 5 September 1978 ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Suryana alias Dede Suryana bin Madri adalah:
 - 4.1. Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch (Pemohon I) sebagai isteri;
 - 4.2. PEMOHON 2 (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.3. PEMOHON 3 (Pemohon III), sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4. Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5. PEMOHON 4 (Pemohon IV), sebagai anak kandung perempuan;
5. Menetapkan telah meninggal dunia dalam keadaan Islam Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana pada tanggal 1 Oktober 2023;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Popon Lisnawati binti Suryana alias Dede Suryana adalah:
 - 6.1. Hj. Kurnia alias Kurnaesih binti H. Enoch (Pemohon I) sebagai ibu;
 - 6.2. Yayat Ruhayat bin Asep Solihin (Pemohon V) sebagai suami;
 - 6.3. PEMOHON 6 (Pemohon VI) sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. PEMOHON 7 (Pemohon VII) sebagai anak kandung laki-laki;

7. Menetapkan permohonan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Suryana alias Dede Suryana bin Madri berupa tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 02 RW 12, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang bersifat terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)